



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA OGAN KABUPATEN OGAN ILIR MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan merupakan salah satu badan usaha yang memberikan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan air minum sebagai salah satu aset daerah belum dapat dilakukan secara optimal karena belum terpenuhinya tuntutan beban dan target kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir, perlu melakukan perubahan bentuk Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia 5283);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Handwritten mark

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN KABUPATEN OGAN ILIR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Ogan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan tidak terbagi atas saham.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan Umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan
12. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

JTB

13. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
14. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir menjadi Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas; dan
- c. menyelenggarakan pengelolaan air minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN NAMA BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir beserta perubahannya, diubah nama bentuk Badan Hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Ogan berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Ogan dapat membentuk anak perusahaan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Air Minum Tirta Ogan dapat bermitra dengan:
 - a. Badan usaha milik atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

A

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Perumda Air Minum Tirta Ogan menyelenggarakan usaha di bidang Pengelolaan Air Minum

BAB IV
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Ogan bersumber dari:
 - a. kekayaan/aset dan modal PDAM Tirta Ogan;
 - b. APBD Kabupaten sebagai penambahan Penyertaan Modal; dan/atau
 - c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp69.734.322.271,- (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Modal yang telah disetor dan ditempatkan sesuai dengan laporan keuangan tahun 2022 adalah sebesar Rp47.634.322.271,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), saldo akhir sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari:
 - a. kekayaan asal Anggaran Belanja Daerah Rp19.002.021.980,- (sembilan belas miliar dua juta dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - b. penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten berupa uang sampai dengan tahun 2022 Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - c. hibah Pemerintah Kabupaten Rp854.405.200,- (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah);
 - d. bantuan Pemerintah Pusat Rp54.648.216.400,- (lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
 - e. bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Rp4.633.869.000,- (empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. bantuan Pemerintah Kabupaten Rp32.572.664.279,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - g. akumulasi kerugian sampai dengan 31 Desember 2022 Rp66.076.854.588,- (enam puluh enam miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Modal yang belum disetor adalah Rp22.100.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus juta rupiah) hasil dari rencana bisnis periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (5) Modal yang belum disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penambahan Penyertaan Modal Pemerintah akan dilakukan melalui mekanisme APBD setiap tahun sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

AB

BAB V
PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Ogan bersumber dari APBD Kabupaten.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang:
 - a. penambahan Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme Peraturan Daerah APBD atau Peraturan Daerah penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penyertaan Modal berupa barang yang berbentuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA OGAN KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

- (1) Bupati bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Kabupaten; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 12

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kabupaten; dan/ atau

/ R

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Ogan secara melawan hukum.

**Bagian Ketiga
Dewan Pengawas**

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota dewan pengawas BUMD lain dan/atau dewan pengawas Perumda Air Minum Tirta Ogan yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) teknis pelaksanaan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

[Signature]

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Umur pada saat pengangkatan pertama maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Pendiri dalam akta Pendirian.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut yang baru.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan, pengangkatan dapat dibatalkan, dan calon anggota Dewan Pengawas selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.
- (7) Dalam hal pengangkatan calon Dewan Pengawas dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka calon anggota Dewan Pengawas selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Kabupaten;
 - b. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Kabupaten;
 - c. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Kabupaten dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Kabupaten, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Kabupaten, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditentukan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten telah terpenuhi sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedudukan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat diisi oleh Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dengan penilaian kemampuan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas antara lain:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Ogan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ogan

/

- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan;
- e. kontrak kinerja; dan
- f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Ogan secara berkala; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir m a sa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Ogan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian tersebut wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

fs

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ogan, negara, dan/atau Kabupaten;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ogan.

Pasal 25

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Am

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ogan kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Ogan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ogan.

Pasal 32

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Untuk dapat melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk:

- a. Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten; dan
 - b. pembentukan Cabang atau Unit Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Pengangkatan pejabat struktural dalam susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat melalui Keputusan Direksi
 - (5) Pembentukan Cabang/Unit Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 34

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Ogan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Bupati mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Umur pada saat pengangkatan pertama maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.

- (5) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota yang baru.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (5) Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja, pengangkatan dapat dibatalkan.
- (6) Dalam hal pengangkatan calon Direksi dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka calon anggota Dewan Pengawas selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ogan;

As

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ogan.

Pasal 43

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Ogan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam peraturan Bupati

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksana tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Ogan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Ogan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Ogan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Ogan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Ogan yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Ogan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Ogan.

Bagian Kelima

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Ogan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Sejak masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

Perumda Air Minum Tirta Ogan wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Ogan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang program peningkatan kapasitas sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ogan dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas intern

Pasal 56

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ogan membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 57

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ogan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Ogan, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Ogan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Ogan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk.
- (3) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

- (1) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 63

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 65

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi basil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Ogan saat ini,
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dalam anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 68

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Ogan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

fs

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 69

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Ogan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Ogan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Ogan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Ogan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Ogan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja sama

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ogan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Ogan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Ogan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh Bupati;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ogan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Ogan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Ogan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Ogan untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Ogan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 72

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ogan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Ogan yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Ogan, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Ogan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten, tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Ogan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan,
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Ogan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 74

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum Tirta Ogan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan,
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima) belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Ogan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 76

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Ogan Kabupaten setelah dana cadangan dipenuhi..
- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ogan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan apabila Perumda Air Minum Tirta Ogan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen] dari modal Perumda Air Minum Tirta Ogan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Bupati dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Ogan.

- (6) Direksi mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 78

Dividen Perumda Air Minum Tirta Ogan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 79

- (1) Insentif untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tunjangan dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Ogan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 80

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Ogan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ogan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA OGAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Ogan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Ogan sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada -ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Ogan yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan

tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan Direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati.
- (7) Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA OGAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Ogan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu tahun sekali).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten; dan/ atau
 - b. Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 84

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Ogan dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Ogan menjadi dasar evaluasi.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 85

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Air Minum Tirta Ogan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Ogan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Kabupaten; dan/ atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

JA

- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ogan yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya Manfaat dan risiko

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Perumda Air Minum Tirta Ogan untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 87

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ogan dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Ogan dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Ogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGGAJUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA OGAN

Pasal 88

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Ogan dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Ogan dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ogan diatur dengan Peraturan Daerah.

AB

- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Ogan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ogan dikembalikan kepada Kabupaten.

Pasal 90

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ogan dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Ogan.

BAB XIV KEPAILITAN

Pasal 91

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ogan dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Ogan hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Ogan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Ogan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Ogan dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung tentang atas kerugian dimaksud.

Pasal 92

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Ogan yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA OGAN KABUPATEN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ogan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 95

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ogan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya,
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, kewajiban, asset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Seluruh perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perusahaan Umum Daerah Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir sampai berakhirnya masa berlaku kerja sama.
- (3) Semua ketentuan mengenai pembentukan BUMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E) masih tetap berlaku selama masa peralihan dan/atau perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda dan/atau Perseroda.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 9 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (1-21 / 2023)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



IMTIHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19750217 200801 2 001